



BUPATI LOMBOK TENGAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH  
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG  
PETA BATAS DESA PENUJAK KECAMATAN PRAYA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Penujak Kecamatan Praya Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA PENUJAK KECAMATAN PRAYA BARAT.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menjalani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



6. Desa adalah Desa Penujak Kecamatan Praya Barat.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
8. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
9. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
10. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
11. Penetapan Batas Desa adalah Proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Penegasan Batas Desa adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda Batas Desa berdasarkan hasil penetapan.
13. Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-Batas Desa.
14. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi di gambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
15. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garisbatas, toponimi perairan dan transportasi.
16. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
17. Prinsip-prinsip Geodesi adalah suatu tata cara atau metode pengambilan data ukuran menggunakan peralatan survei, baik data pengukuran posisi mendatar maupun data pengukuran posisi vertikal, termasuk metode perhitungan dan metode penyajian informasi.
18. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas petadengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
19. Titik Koordinat adalah pertemuan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan lokasi suatu titik dalam garis, permukaan atau ruang.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan batas desa adalah untuk menciptakan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
- (2) Tujuan penetapan batas desa adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang batas desa.

BAB III  
BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Batas Desa adalah sebagai berikut :
  - a. Sebelah utara : Desa Batujai Kecamatan Praya Barat, Kelurahan Sasake dan Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah;
  - b. Sebelah timur : Desa Ketara dan Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut;
  - c. Sebelah selatan : Desa Kateng dan Desa Bonder Kecamatan Praya Barat; dan
  - d. Sebelah barat : Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat dan Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas desa sebagai berikut :
  - a. dimulai dari titik TK 007 koordinat 116°13'44.26" BT, -8°45'31.82" LS, Kokoh Jaran Giling - Eat Pedek di titik TK 52.02.05.2001-05.2005-05.2006-007 menuju titik TK 008 koordinat 116°13'59.30" BT, -8°45'30.22" LS, Kokoh Benjor Suare di titik TK 52.02.05.2001-05.2006-008;
  - b. TK 52.02.05.2001-05.2006-008 selanjutnya menuju titik 009 koordinat 116°14'16.56" BT, -8°45'40.77" LS, Jalan Raya Penujak Bonder di titik TK 52.02.05.2001-05.2006-009; menuju titik TK 010 koordinat 116°14'16.81" BT, -8°45'52.09" LS, Arung-Arung Bare Beleg di titik TK 52.02.05.2001-05.2006-010;
  - c. TK 52.02.05.2001-05.2006-010 selanjutnya menuju titik TK 011 koordinat 116°14'52.83" BT, -8°46'10.04" LS, Telabah Surabaya di titik TK 52.02.05.2001-05.2006-011; menuju titik TK 012 koordinat 116°14'57.50" BT, -8°46'32.28" LS, Telabah Mangkung/H. Gani - Amaq Royani di titik TK 52.02.05.2001-05.2004-05.2006-012;
  - d. TK 52.02.05.2001-05.2004-05.2006-012 selanjutnya menuju titik TK 053 koordinat 116°15'10.23" BT, -8°46'42.66" LS, Sawah H. Taufik - H.L. Amin - Sutrah di titik TK 52.02.04.2014-05.2004-05.2006-053; menuju titik TK 081 koordinat 116°13'27.27" BT, -8°44'43.93" LS, Sawah Wakaf Masjid Penujak - Canim - Ibrahim di titik TK 52.02.05.2005-05.2006-11.2005-081;



- e. TK 52.02.05.2005-05.2006-11.2005-081 selanjutnya menuju titik TK 082 koordinat  $116^{\circ}13'33.54''$  BT,  $-8^{\circ}44'58.87''$  LS, Sawah Renasip - Bapak Purne TK 52.02.05.2005-05.2006-082; menuju titik TK 083 koordinat  $116^{\circ}13'42.40''$  BT,  $-8^{\circ}45'8.90''$  LS, Telabah Batujai - Eat Orong Genter di titik TK 52.02.05.2005-05.2006-083;
- f. TK 52.02.05.2005-05.2006-083 selanjutnya menuju titik TK 084 koordinat  $116^{\circ}13'42.68''$  BT,  $-8^{\circ}45'16.70''$  LS, Rurung Penujak Setanggor TK 52.02.05.2005-05.2006-084; menuju titik TK 085 koordinat  $116^{\circ}13'37.24''$  BT,  $-8^{\circ}44'30.33''$  LS, Rurung Penujak - Darek di titik TK 52.02.05.2006-11.2005-085;
- g. TK 52.02.05.2006-11.2005-085 selanjutnya menuju titik TK 086 koordinat  $116^{\circ}13'30.95''$  BT,  $-8^{\circ}44'18.10''$  LS, Sawah Hj. Nasipah - Amaq Fauziah di titik TK 52.02.05.2006-11.2005-086; menuju titik TK 087 koordinat  $116^{\circ}13'43.26''$  BT,  $-8^{\circ}44'13.22''$  LS, Sawah Amaq Darwite- Bapak Fauzi - Amaq Nasip di titik TK 52.02.05.2006-05.2009-11.2005-087;
- h. TK 52.02.05.2006-05.2009-11.2005-087 selanjutnya menuju titik TK 088 koordinat  $116^{\circ}14'2.27''$  BT,  $-8^{\circ}44'21.82''$  LS, Sawah Abd. Rasyid - H.L. Tusan di titik TK 52.02.05.2006-05.2009-088; menuju titik TK 089 koordinat  $116^{\circ}14'22.84''$  BT,  $-8^{\circ}44'26.34''$  LS, Tiang Listrik/Iwan di titik TK 52.02.05.2006-05.2009-089;
- i. TK 52.02.05.2006-05.2009-089 selanjutnya menuju titik TK 090 koordinat  $116^{\circ}14'30.33''$  BT,  $-8^{\circ}44'32.06''$  LS, Rurung Penujak Batujai/Rurung Johor Baru di titik TK 52.02.05.2006-05.2009-090; menuju titik TK 091 koordinat  $116^{\circ}14'38.22''$  BT,  $-8^{\circ}44'35.91''$  LS, Telabah Batujai di titik TK 52.02.05.2006-05.2009-091;
- j. TK 52.02.05.2006-05.2009-091 selanjutnya menuju titik TK 092 koordinat  $116^{\circ}14'46.62''$  BT,  $-8^{\circ}44'40.31''$  LS, Kokoh Penujak di titik TK 52.02.05.2006-05.2009-092; menuju titik TK 093 koordinat  $116^{\circ}15'16.35''$  BT,  $-8^{\circ}44'24.73''$  LS, Kokoh Singgah di titik TK 52.02.05.2006-05.2009-10.1003-093;
- k. TK 52.02.05.2006-05.2009-10.1003-093 selanjutnya menuju titik TK 094 koordinat  $116^{\circ}15'24.35''$  BT,  $-8^{\circ}44'28.07''$  LS, Lambah di titik TK 52.02.05.2006-10.1003-094; menuju titik TK 095 koordinat  $116^{\circ}15'39.94''$  BT,  $-8^{\circ}44'32.10''$  LS, Rurung Karang Baru Tepak di titik TK 52.02.05.2006-10.1003-095;
- l. TK 52.02.05.2006-10.1003-095 selanjutnya menuju titik TK 096 koordinat  $116^{\circ}15'30.85''$  BT,  $-8^{\circ}44'14.74''$  LS, Golf di titik TK 52.02.05.2006-10.1003-096; menuju titik TK 097 koordinat  $116^{\circ}15'51.56''$  BT,  $-8^{\circ}44'4.76''$  LS, Bendungan Batujai di titik TK 52.02.05.2006-10.1003-10.2007-097;
- m. TK 52.02.05.2006-10.1003-10.2007-097 selanjutnya menuju titik TK 098 koordinat  $116^{\circ}16'36.65''$  BT,  $-8^{\circ}44'54.85''$  LS, Saluran di titik TK 52.02.05.2006-10.2007-098; menuju titik TK 099 koordinat  $116^{\circ}16'48.14''$  BT,  $-8^{\circ}45'4.75''$  LS, Rurung Tepak di titik TK 52.02.05.2006-10.2007-099;

- n. TK 52.02.05.2006-10.2007-099 selanjutnya menuju titik TK 100 koordinat 116°16'50.71" BT, -8°45'23.53" LS, Buwun/Lengkok di titik TK 52.02.05.2006-10.2007-100; menuju titik TK 101 koordinat 116°16'42.11" BT, -8°45'33.63" LS, Runway Bandara Internasional Lombok di titik TK 52.02.04.2014-05.2006-10.2007-101;
  - o. TK 52.02.04.2014-05.2006-10.2007-101 selanjutnya menuju titik TK 102 koordinat 116°15'51.54" BT, -8°45'56.93" LS, Jl. Baypas di titik TK 52.02.04.2014-05.2006-102; menuju titik TK 103 koordinat 116°15'47.92" BT, -8°46'3.64" LS, Eat Bengkang di titik TK 52.02.04.2014-05.2006-103;
  - p. TK 52.02.04.2014-05.2006-103 selanjutnya menuju titik TK 104 koordinat 116°15'45.99" BT, -8°46'16.16" LS, Koneng di titik TK 52.02.04.2014-05.2006-104; menuju titik TK 105 koordinat 116°15'32.28" BT, -8°46'16.04" LS, Jaorane di titik TK 52.02.04.2014-05.2006-105; menuju titik TK 106 koordinat 116°15'23.46" BT, -8°46'33.00" LS, Piku di titik TK 52.02.04.2014-05.2006-106.
- (3) TK dan Peta Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 4

Peta penetapan batas desa tidak menghapuskan hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

#### BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 5

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berdasarkan kewenangan masing-masing melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas desa yang sudah dipetakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan

#### BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Pasal 4 huruf b, Bagian Kedua Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Peta Penetapan Batas Desa Dalam Wilayah Kecamatan Praya Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya  
pada tanggal 5 Mei 2021  
BUPATI LOMBOK TENGAH


  
H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya  
pada tanggal  
PLT. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

H. MOH. NAZILI  
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021 NOMOR

Tentang : PETA BATAS DESA PENUJAK KECAMATAN PRAYA BARAT

## PETA BATAS DESA PENUJAK KECAMATAN PRAYA BARAT



BUPATI LOMBOK TENGAH

H. LALU PATHUL BAHRI



Lampiran II Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor : 38 Tahun 2021

Tanggal : 5 Mei 2021

Tentang : PETA BATAS DESA PENUJAK KECAMATAN PRAYA BARAT

TITIK KOORDINAT BATAS DESA

NO	Nama Titik	Koordinat							
		Geografis						UTM	
		Bujur			Lintang			X (meter)	Y (meter)
		°	'	"	°	'	"		
TK 007	TK 52.02.05.2001-05.2005-05.2006-007	116	13	44,26	-8	45	31,82	415194,08	9031722,90
TK 008	TK 52.02.05.2001-05.2006-008	116	13	59,30	-8	45	30,22	415653,58	9031773,10
TK 009	TK 52.02.05.2001-05.2006-009	116	14	16,56	-8	45	40,77	416181,54	9031449,99
TK 010	TK 52.02.05.2001-05.2006-010	116	14	16,81	-8	45	52,09	416190,08	9031102,39
TK 011	TK 52.02.05.2001-05.2006-011	116	14	52,83	-8	46	10,04	417291,58	9030553,41
TK 012	TK 52.02.05.2001-05.2004-05.2006-012	116	14	57,50	-8	46	32,28	417435,65	9029870,39
TK 053	TK 52.02.04.2014-05.2004-05.2006-053	116	15	10,23	-8	46	42,66	417825,28	9029552,42
TK 081	TK 52.02.05.2005-05.2006-11.2005-081	116	13	27,27	-8	44	43,93	414672,12	9033192,75
TK 082	TK 52.02.05.2005-05.2006-082	116	13	33,54	-8	44	58,87	414864,42	9032734,15
TK 083	TK 52.02.05.2005-05.2006-083	116	13	42,40	-8	45	8,90	415135,90	9032426,79
TK 084	TK 52.02.05.2005-05.2006-084	116	13	42,68	-8	45	16,70	415145,06	9032187,24
TK 085	TK 52.02.05.2006-11.2005-085	116	13	37,24	-8	44	30,33	414975,84	9033610,90
TK 086	TK 52.02.05.2006-11.2005-086	116	13	30,95	-8	44	18,10	414782,99	9033986,18
TK 087	TK 52.02.05.2006-05.2009-11.2005-087	116	13	43,26	-8	44	13,22	415158,71	9034136,76
TK 088	TK 52.02.05.2006-05.2009-088	116	14	2,27	-8	44	21,82	415740,19	9033873,88
TK 089	TK 52.02.05.2006-05.2009-089	116	14	22,84	-8	44	26,34	416368,95	9033736,20
TK 090	TK 52.02.05.2006-05.2009-090	116	14	30,33	-8	44	32,06	416598,17	9033561,17
TK 091	TK 52.02.05.2006-05.2009-091	116	14	38,22	-8	44	35,91	416839,42	9033443,29
TK 092	TK 52.02.05.2006-05.2009-092	116	14	46,62	-8	44	40,31	417096,28	9033308,79
TK 093	TK 52.02.05.2006-05.2009-10.1003-093	116	15	16,35	-8	44	24,73	418003,81	9033789,02
TK 094	TK 52.02.05.2006-10.1003-094	116	15	24,35	-8	44	28,07	418248,55	9033687,06
TK 095	TK 52.02.05.2006-10.1003-095	116	15	39,94	-8	44	32,10	418724,98	9033564,20
TK 096	TK 52.02.05.2006-10.1003-096	116	15	30,85	-8	44	14,74	418446,38	9034096,70
TK 097	TK 52.02.05.2006-10.1003-10.2007-097	116	15	51,56	-8	44	4,76	419078,37	9034404,44
TK 098	TK 52.02.05.2006-10.2007-098	116	16	36,65	-8	44	54,85	420459,16	9032868,82
TK 099	TK 52.02.05.2006-10.2007-099	116	16	48,14	-8	45	4,75	420810,95	9032565,52
TK 100	TK 52.02.05.2006-10.2007-100	116	16	50,71	-8	45	23,53	420890,61	9031988,71
TK 101	TK 52.02.04.2014-05.2006-10.2007-101	116	16	42,11	-8	45	33,63	420628,37	9031678,05
TK 102	TK 52.02.04.2014-05.2006-102	116	15	51,54	-8	45	56,93	419084,77	9030959,41
TK 103	TK 52.02.04.2014-05.2006-103	116	15	47,92	-8	46	3,64	418974,47	9030753,03
TK 104	TK 52.02.04.2014-05.2006-104	116	15	45,99	-8	46	16,16	418916,28	9030368,54
TK 105	TK 52.02.04.2014-05.2006-105	116	15	32,28	-8	46	16,04	418497,25	9030371,50
TK 106	TK 52.02.04.2014-05.2006-106	116	15	23,46	-8	46	33,00	418228,82	9029849,94

BUPATI LOMBOK TENGAH

H. LALU PATHUL BAHRI